



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 0229/Pdt.P/2013/PA.Tbn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama atas Permohonan Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON**, Umur 30 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun XXX RT.04 RW. 05 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

- Pengadilan Agama tersebut.
- Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini.
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, Calon Suami Pemohon dan para saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 0229/Pdt.P/2013/PA.Tbn., tertanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon adalah seorang wanita berstatus janda cerai telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama : NAMA CALON SUAMI, umur 34 tahun, agama Islam, perkaan servis jam, tempat tinggal di Dusun XXX RT.04 RW. 05, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban selama 1 tahun bulan dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- 2 Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;
- 3 Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
- 4 Bahwa, Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama NAMA WALI PEMOHON, umur 50, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.01 RW. 06 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0229/Pdt.P/2013/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan Wali Nikah Pemohon sudah menjodohkan Pemohon dengan orang lain;

- 5 Bahwa, penolakan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersbut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon sumai dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6 Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;
- 7 Bahwa, untuk lebih memperjelas alasan wali pemohon tidak memberikan restu / tidak bersedia mejadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut, kiranya Pengadilan Agama Tuban memanggil orangtua / wali nikah pemohon;
- 8 Bahwa, Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama NAMA WALI PEMOHON adalah adhal.;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan untuk selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, terkait dengan permohonan Pemohon tersebut, ayah kandung Pemohon selaku Wali Nikah Pemohon, yakni bernama : NAMA WALI PEMOHON, umur 50 pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kenongo lor RT.01 RW. 06, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban telah dipanggil untuk didengar keterangannya, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Bahwa, di muka persidangan, telah hadir pula calon suami Pemohon bernama NAMA CALON SUAMI PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, perkaan servis arloji, tempat tinggal di Dusun XXX RT.04 RW. 05 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah lebih dari setahun dan sudah saling mencintai.
- Bahwa, hubungan calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah diketahui ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon, tetapi ayah kandung Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah, padahal calon suami Pemohon dan Pemohon ingin menikah secara sah.
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah siap menikah serta tidak bisa dipisahkan dengan Pemohon, walaupun tanpa restu ayah kandung Pemohon.
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah pernah menyampaikan maksudnya kepada ayah kandung Pemohon dan bahkan keluarga calon suami Pemohon pernah meminang Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak dan menyatakan keberatan menjadi wali nikah dengan alasan ayah kandung Pemohon sudah menjodohkan Pemohon dengan orang lain.
- Bahwa, calon suami Pemohon sanggup membiayai kebutuhan hidup Pemohon.
- Bahwa, saat ini calon suami Pemohon berstatus Duda Cerai.

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Duplikat Akta Cerai atas nama Pemohon, Nomor : 0657/AC/2012/PA.Tbn, tanggal 26 September 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban (P.1).
- 2 Fotokopi Akta Cerai Calon Suami Pemohon, Nomor : 1072/AC/2013/PA.Tbn, tanggal 20 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban (P.2).
- 3 Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban Nomor Kk.15.17.6/pw.00/461/2013 tanggal 10 Desember 2013 (P.3).

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang mengaku bernama :

- 1 **NAMA SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PPPN, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0229/Pdt.P/2013/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, sebab saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan, karena Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI PEMOHON, tetapi wali nikah / ayah kandung Pemohon keberatan dan tidak bersedia menjadi wali nikah.
- Bahwa, saksi mengetahui alasan ayah kandung Pemohon keberatan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI PEMOHON), karena ayah kandung Pemohon akan menjodohkan Pemohon dengan laki-laki lain pilihannya, tetapi Pemohon tidak mencintainya.
- Bahwa, status Pemohon sekarang adalah janda cerai, sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai.
- Bahwa, Pemohon berkenalan dengan calon suaminya tersebut sudah lebih dari 1 tahun.
- Bahwa, calon suami Pemohon bekerja sebagai tukang service arloji dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan famili yang menghalangi dilaksanakannya pernikahan menurut agama Islam.

2 **NAMA SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, sebab saksi adalah saudara kandung Calon Suami Pemohon.
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan karena Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI PEMOHON, tetapi wali / ayah kandung Pemohon keberatan dan tidak bersedia menjadi wali nikah.
- Bahwa, saksi mengetahui alasan ayah kandung Pemohon keberatan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI PEMOHON), karena ayah kandung Pemohon akan menjodohkan Pemohon dengan laki-laki lain pilihannya, tetapi Pemohon tidak mencintainya.
- Bahwa, status Pemohon sekarang adalah janda cerai, sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai.
- Bahwa, Pemohon berkenalan dengan calon suaminya tersebut sudah lebih dari 1 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Pemohon bekerja sebagai tukang service arloji dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan famili yang menghalangi dilaksanakannya pernikahan menurut agama Islam.

Bahwa, atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan membenarkan.

Bahwa, dalam tahapan kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil sebuah permohonan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama NAMA CALON SUAMI PEMOHON, akan tetapi wali nasab yang berhak menikahkannya, yakni Ayah Kandung Pemohon, bernama NAMA WALI PEMOHON keberatan dan menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan karena ayah kandung Pemohon akan menjodohkan Pemohon dengan laki-laki lain pilihannya, tetapi Pemohon tidak mencintainya.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 halaman 143, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil ayah kandung Pemohon selaku wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, tetapi dalam persidangan tersebut wali nikah Pemohon tersebut tidak pernah hadir dengan tanpa alasan apapun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami Pemohon.

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0229/Pdt.P/2013/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon serta bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, Pemohon adalah seorang perempuan berstatus janda cerai yang dalam waktu dekat ini akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki berstatus duda cerai, bernama NAMA CALON SUAMI PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan servis arloji, tempat tinggal di Dusun XXX RT.04 RW. 05 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mencintai dan telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa, ayah kandung Pemohon (NAMA WALI PEMOHON) yang semestinya berhak menikahkan Pemohon, akan tetapi menolak menjadi wali nikah dengan alasan karena ayah kandung Pemohon akan menjodohkan Pemohon dengan laki-laki lain pilihannya, tetapi Pemohon tidak mencintainya.
- Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon atau dengan isteri calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom serta tidak ada halangan-halangan kawin lainnya sebagaimana dimaksud oleh syar'iy maupun perundang-undangan yang berlaku, kecuali kesediaan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah, di mana ayah kandung Pemohon tetap keberatan dan menolak menjadi wali nikah.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai, bahwa ayah kandung Pemohon menyatakan keberatan dan menolak sebagai wali nikah atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon (NAMA CALON SUAMI PEMOHON) dengan alasan sebagaimana tersebut, --menurut Majelis Hakim--, tidak menyangkut syarat serta rukun sahnya sebuah pernikahan yang dikehendaki oleh syar'iy maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga alasan tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam Kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 319 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan sebagai berikut :

**ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم**

*Artinya : Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon telah terbukti adhal.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan, bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama **NAMA WALI PEMOHON** adalah adhal.
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Drs.H.M.SYAFIIE THOYYIB, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANSHOR,SH dan Drs. H. NURHADI,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SYAIFUL ANWAR, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

Drs.H.M.SYAFIIE THOYYIB, SH.,MH

Hakim Anggota II

Drs. H. NURHADI,MH.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0229/Pdt.P/2013/PA.Tbn



Panitera Pengganti

SYAIFUL ANWAR, S. Ag

Rincian Biaya Perkara :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp.400.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp. 5.000,-        |
| <u>5. Materai</u>     | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                | : Rp.491.000,-       |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)